



## PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 12 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, domisili elektronik: xxxxxxxxxxxx@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tanggal 23 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, domisili elektronik: xxxxxxxxxxxx@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juni 2025 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan Elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan Nomor: 195/Pdt.P/2025/PA.Pdlg, tanggal 04 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 September 2020 di xxxx xxxxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang prosesi akad nikahnya dipimpin oleh Penghulu bernama Rifai;

2. Bahwa Pemohon I melakukan ijab-kabul dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama: xxxxxxxxxxxxxx, wali nikah tersebut beragama islam, baligh dan berakal;

3. Bahwa maskawin berupa seperangkat alat sholat dan dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx kedua saksi nikah tersebut beragama islam, baligh dan berakal;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun, serta antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

5. Bahwa antara Para Pemohon telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa baik sebelum atau setelah pernikahan tersebut, masing-masing Para Pemohon tidak terikat dengan perkawinan lainnya serta pernikahan Para Pemohon ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I masih berumur 18 tahun yang mana belum memenuhi batas usia perkawinan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut hingga surat permohonan ini diajukan, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam serta tetap rukun dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Menes, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;

9. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 16 Januari 2023, Pendidikan Belum Sekolah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan, kependudukan dan akta kelahiran Para Pemohon;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2020 di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx atau Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Para Pemohon bertempat tinggal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon I, tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxxxxxxx, atas nama Pemohon II, tanggal 17 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor 107/Kua.28.01.09/Pw.01/06/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 04 Juni 2025, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 27 September 2023, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 13 September 2020 di di kediaman orangtua Pemohon I yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama XXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Odi Johadi dan Aman dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan, kependudukan dan akta kelahiran Para Pemohon;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sekretaris Desa Pemohon II;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 13 September 2020 di di kediaman orangtua Pemohon I yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan, kependudukan dan akta kelahiran Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama xxxxxxxxxxxx sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Odi Johadi dan Aman dengan Mas kawinnya berupa berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak da hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Pdlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pandeglang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan Para Pemohon yang mana keduanya mengaku menikah secara *sirri* (di bawah tangan) pada tahun 2020, dan Pengakuan Para Pemohon didukung oleh bukti tertulis bertanda P.1, P.2, dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, membuktikan bahwasanya pada saat keduanya menikah, mempelai perempuan masih di bawah umur, dan keduanya menikah secara dibawah tangan sebagaimana dikuatkan oleh bukti bertanda P.3 dari KUA setempat;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon melakukan pernikahan *sirri* disebabkan tidak mengurus administrasi pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat tidak dibenarkan sebagaimana alasan yang dibenarkan secara hukum, sedangkan pada saat itu Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk calon mempelai perempuan. Majelis Hakim berpendapat

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Pdlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya pernikahan Para Pemohon tersebut telah dengan sengaja melanggar ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana seharusnya keduanya harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dilanggar oleh Para pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya pernikahan keduanya pada tanggal 13 September 2020 tidak memenuhi ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga atas permohonan Para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum, selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk menolak permohonan Para Pemohon, selanjutnya permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh kami Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si dan Nurman Ferdiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam Sistem Informasi Pengadilan Elektronik

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Humaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,**

**Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**

**S.E.I., M.Si**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Humaedi, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	125.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)